

## Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak

Alifiya Nur Arifah<sup>1</sup>, Eka Nanda Ravizki<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, [alifiyanrr4@gmail.com](mailto:alifiyanrr4@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

### ABSTRACT

*It is still felt that the implementation of the Child Protection Law has not provided justice for victims. Apart from that, these regulations also cannot provide full guarantees of children's rights for victims. At least, through the two case studies raised by the author, it can be seen that there are several differences in the fulfillment of children's rights as victims. The legal research method used is empirical juridical using a case approach, conceptual approach and statutory regulations approach. The results of the research have found conclusions from both problem formulations. The guarantee of victim protection has not yet been realized in the Child Protection Law, so improvements are still needed to prevent disharmony. Implementation of guarantees for victim protection also cannot proceed according to procedures. This was because the prosecutor experienced several obstacles, namely the case files were incomplete and the victim witnesses could not be presented during the trial process. These obstacles can be minimized by the prosecutor working together with investigators, social workers, and creating strategies to fully guarantee the victims' rights.*

<b>Keywords</b>	Victim Protection; CSEC Crime; Child Protection Law
<b>Cite This Paper</b>	Arifah, A. N., & Ravizki, E. N. (2024). Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak. <i>Legal Spirit</i> , 8(3).
<b>Manuscript History:</b> <u>Received:</u> 2024-03-07  <u>Accepted:</u> 2024-10-05  <u>Corresponding Author:</u> Alifiya Nur, <a href="mailto:alifiyanrr4@gmail.com">alifiyanrr4@gmail.com</a>	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License <b>Indexed:</b>     <b>Layout Version:</b> V8.2024

### PENDAHULUAN

Tindak pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) merupakan tindak pidana *illegal* yang sudah ada sejak tahun 1949.<sup>1</sup> Pelanggaran tindak pidana ESKA tersebar luas di seluruh negara khususnya di Negara Indonesia. Negara Indonesia juga menjadi tempat transit perdagangan maupun eksploitasi terhadap anak. Oleh karena itu, semua negara memiliki kebijakan yang berbeda-beda terhadap perlindungan hukum bagi korban.<sup>2</sup> Bentuk

<sup>1</sup> Siahaan Alpino Apriyanto, Lunbis Muhammad Yamin. (2022). *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Lintas Negara (Studi Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim)*. Jurnal Ilmiah Metada, 4 (3), hlm 4.

<sup>2</sup> Rajwa Raidha Adudu, dkk. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Sam Ratulangi, hlm 3.

penyebaran tindak pidana ESKA seperti suatu organisasi yang teorganisir dan tidak terorganisir bahkan melalui media sosial.<sup>3</sup> Perkembangan teknologi salah satu penyebab seseorang dapat melakukan tindak pidana ESKA. Berawal dari media sosial dapat membuat seseorang tergoda dengan rayuan yang dilakukan oleh pelaku. Rayuan yang dilakukan dapat melalui chat *inbox*, *direct message*, maupun *group*.<sup>4</sup>

UU Perlindungan anak merupakan suatu produk hukum yang diharapkan dapat mengakomodasi ketentuan mengenai kepastian hukum bagi korban ESKA dalam memberikan perlindungan terhadap korban. Pada peraturan ini memuat berbagai jenis kekerasan seksual seperti perdagangan, eksploitasi seksual, pelecehan seksual, pelacuran, pekerja seksual, pemaksaan perkawinan, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual diharapkan agar mendapat hukuman yang membuat pelaku jera dan melindungi korban. Sehingga menyebabkan mayoritas perempuan khususnya anak menjadi korban. Mengingat anak merupakan individu lemah dan belum mampu mempertahankan hak-haknya.<sup>5</sup> Dalam hal ini negara memberikan jaminan perlindungan untuk mewujudkan hak-hak anak melalui berbagai upaya, baik bersifat preventif maupun represif. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara yang mendeklarasikan dirinya sebagai negara hukum berusaha memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagai berikut :

1. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
2. Perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
  - b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
  - c. Penyediaan sarana dan prasarana.
  - d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
  - e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
  - f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.
  - g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan menghindari labelisasi.

Pencarian penulis menghasilkan penelitian terdahulu yang saling berhubungan. Beberapa dari penelitian yang dibuat sebagai referensi dan pedoman untuk menulis jurnal ini merupakan penelitian yang mengulas tentang upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana ESKA. Penelitian dengan judul "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Di Kejaksaan Negeri Kota Surabaya)" belum pernah dilakukan. Namun terdapat beberapa penelitian mengenai perkara perlindungan korban ESKA yakni yang dilakukan oleh Richasari pada tahun 2018 dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Studi atas Beberapa Kasus Dalam Eksploitasi Anak Yang Melibatkan Warga Negara Asing)" pada skripsi sudut pandang hukum pidana, Richasari terfokus pada korban kekerasan seksual secara menyeluruh tidak pada jaminan perlindungan korban tindak pidana eksploitasi yang melibatkan WNA.

---

<sup>3</sup> M Taquuddin Akbar. (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Anak Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. DIH: Jurnal Ilmu Hukum 8 (16), hlm 68.

<sup>4</sup> Rajwa Raidha Adudu, dkk. Op,Cit., hlm 5.

<sup>5</sup> Mutiara Nastya Rizky, dkk. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial*. Media Iuris 2 (2), hlm 198.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ilmiah berbentuk jurnal ini sebagai berikut Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai wujud realisasi dan harmonisasi hukum? dan apakah materi muatan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga telah sesuai dengan praktek dilapangan?

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan penulis merupakan metode yuridis empiris dengan menggunakan analisis suatu permasalahan yang dilakukan dengan mempersatukan aturan-aturan hukum yang didapat melalui data lapangan. Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*staute approach*) yang diharapkan dapat membantu memecahkan masalah penelitian hukum dari sudut pandang konsep hukum yang mendasarinya atau bahkan nilai-nilai yang tertanam dalam norma.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak

Aktivitas kriminal yang mengeksploitasi anak-anak dan orang dewasa semakin meningkat dari tahun ke tahun. Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak terjadi kasus eksploitasi. Eksploitasi Seksual Komersial Anak atau sering dikenal dengan ESKA merupakan suatu tindak pelanggaran terhadap hak anak. Tindak pidana ESKA merupakan kegiatan ilegal karena menghasilkan keuntungan besar dan memfasilitasi terbentuknya jaringan kriminal yang terorganisir secara luas dan transnasional.<sup>6</sup> Berdasarkan definisinya, terdapat unsur tindak pidana ESKA sebagaimana diatur dalam KUHP, sebagai berikut :

Unsur tindak pidana ESKA menurut KUHP :

1. Unsur Subjektif
  - a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
  - b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* diatur dalam Pasal 53 ayat (1)
  - c. Merencanakan terlebih dahulu
2. Unsur Objektif :
  - a. Melanggar hukum;
  - b. Kualitas pelaku, yang dimana memiliki hubungan sebagai penyebab tindakan dan akibat dari pernyataan tersebut.

Seorang pelaku melakukan pelanggaran tersebut dikarenakan beberapa faktor seperti faktor finansial, rendahnya pendidikan, hingga permintaan dari wisata asing. Faktor-faktor tersebut dapat diminimalisir dengan cara pemerintah membentuk suatu tempat pusat rehabilitasi anak korban, membekali pendidikan sejak dini, memberikan edukasi tentang sebab akibat tindak pidana eksploitasi tersebut. Setiap pelaku memiliki strategi serta konsep melakukan eksploitasi anak dengan cara melakukan perekrutan dan pemindahan dari satu lokasi ke lokasi lain. Tujuan pelaku melakukan pelanggaran tersebut guna memperoleh keuntungan besar melalui pemaksaan, kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, dan eksploitasi.<sup>7</sup> Seringkali yang menjadi korban tindak pidana ESKA ini adalah perempuan dan anak. Perlu diingat, bahwa anak merupakan individu yang lemah dalam

<sup>6</sup> M Taqyuddin Akbar., Op., Cit, hlm 70.

<sup>7</sup> RM Rizqi. (2020). *Pengertian Perdagangan Orang (Human Trafficking)*. Elibrary Unikom, hlm 3.

mempertahankan hak-haknya. Korban yang tidak bersalah dianggap sebagai pelaku tindak pidana Oleh karena itu terdapat unsur-unsur dari perlindungan hukum sebagai berikut :

1. Keadilan
2. Hak Asasi Manusia (HAM)
3. Perlindungan dari pemerintah
4. Jaminan kepastian hukum
5. Hak-hak warga negara
6. Adanya sanksi bagi yang melanggar

Penegakan hukum terhadap isu-isu ESKA telah menarik perhatian pemerintah. Sehingga pemerintah membuat suatu peraturan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan ESKA, kerjasama antara instansi ekstradisi bilateral terkait ESKA. Pembentukan peraturan tersebut tidak dipertimbangkan secara matang terkait upaya khusus pemberian perlindungan terhadap korban secara komprehensif. Masih banyak kelemahan dari Undang-Undang terkait dengan kejahatan ESKA. Definisi yang jelas terkait ESKA, Konvensi Hak Anak mengenai ESKA, prostitusi anak, dan pornografi anak. oleh karena itu, terdapat tujuan dari pembentukan peraturan tersebut untuk memberikan perlindungan terhadap anak korban, namun peraturan tersebut belum mencakup peraturan yang lengkap terakit ESKA.

Melindungi rakyat khususnya anak adalah kewajiban suatu negara dari ancaman, bahaya dalam bentuk apapun.<sup>8</sup> Kata perlindungan dalam hal ini mengacu pada suatu peristiwa atau tindakan. Perlindungan juga diartikan sebagai sesuatu atau tindakan yang menjamin keselamatan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian dengan cara melindungi orang yang dilindungi dari bahaya dan risiko yang mengancamnya.<sup>9</sup> Salah satu elemen yang penting dari *Rule of Law* adalah kesetaraan di depan hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan tanpa kecuali.” Kewajiban sebagai negara hukum adalah menjamin hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan hak atas perlindungan dari kekerasan.<sup>10</sup> Pelecehan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang jumlahnya meningkat secara signifikan dan dapat membahayakan nyawa anak, merusak kehidupan pribadi, dan tumbuh kembang anak.

Pada praktiknya, jaminan perlindungan hukum terdapat perbedaan dan tidak diberikan secara penuh bagi korban yang sepakat dilakukan eksploitasi dengan korban secara paksa. Hak yang didapatkan oleh korban dalam putusan kesatu dengan Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2021/PN.Sby, seperti mendapatkan hak kerahasiaan identitas, mendapatkan pendampingan hukum, mendapatkan rehabilitasi, restitusi, kompensasi, dan mendapatkan semua informasi terbaru selama proses persidangan. Sedangkan putusan kedua yaitu pada Putusan Nomor 47/Pid.Sus/ 2020/PN.Miv, seperti mendapatkan hak kerahasiaan identitas, mendapatkan pendampingan hukum, mendapatkan bantuan tempat tinggal sementara, mendapatkan semua informasi terbaru selama proses persidangan.<sup>11</sup> Penyelenggaraan perlindungan korban harus dijamin sepenuhnya baik oleh lembaga negara maupun pihak medis. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan hak-hak anak sebagaimana diatur dalam prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak (KHA). Tidak hanya itu, termasuk larangan diskriminasi, kehormatan dan kesejahteraan anak, serta perkembangan kehidupan anak.

---

<sup>8</sup> Bagong Suyanto. (2019). *Sosiologi Anak*. Jakarta:Kencana, hlm 199.

<sup>9</sup> Rahman Amin (2021). *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. Sleman: Deepublish Publisher (Group Penerbitan, CV Budi Utama), hlm. 9.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm 11.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ibu Suwarti, S.H., M.H. selaku Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 November 2023 di Kejaksaan Negeri Kota Surabaya.

Pentingnya penegakan hukum di Indonesia, berdasarkan hak asasi manusia yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sangat penting bagi seluruh elemen negara Indonesia di era globalisasi yang pesat ini, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan hukum. Tentu saja pemerintah harus melindungi warganya melalui penegakan hukum bagi korban. Upaya pemerintah dalam menegakkan pemberian perlindungan serta hak-hak anak tidak berhenti hingga masa kini. Hal ini dilakukan dalam rangka menjamin perlindungan segenap bangsa Indonesia yang merupakan salah satu tujuan Konstitusi, yaitu menjamin kepastian hukum bagi masyarakat sebagai wujud perwujudan perlindungan bagi korban.<sup>12</sup> Sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Memberikan perlindungan hukum kepada korban, menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Butir-butir Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 memberikan pengakuan terhadap hak-hak korban. Pemberian jaminan kepastian perlindungan serta penegakan hukum yang didukung oleh aparat penegak hukum. Perlindungan hukum yang di muat dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 setiap individu berhak atas segala upaya pemenuhan hak, kebebasan. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap keadilan, diperlakukan sama dan hak-haknya dijamin oleh hukum yang berlaku.<sup>13</sup> Perlindungan terhadap korban tindak pidana ESKA merupakan salah satu bentuk penegakan hukum yang harus dilaksanakan, termasuk dalam sistem peradilan pidana. Seluruh unsur perlindungan hukum harus dipertimbangkan serta dipenuhi oleh pemerintah dalam menyusun peraturan perundang-undangan demi mewujudkan tujuan dari konstitusi sendiri yakni memberikan jaminan hak-hak bagi korban akan diberikan secara penuh.<sup>14</sup> Apabila suatu peraturan hukum tidak memenuhi seluruh persyaratan perlindungan hukum, maka peraturan tersebut dapat kehilangan kegunaannya dalam proses penegakan hukum dan dinyatakan inkonstitusional. Dari sudut pandang kepastian hukum, hal ini berarti bahwa materi yang diperlukan untuk permohonan tercakup secara adil, konsisten dan dapat diandalkan. Kepastian hukum memastikan bahwa hukum tersebut jelas, mudah dipahami dan dapat diprediksi ketika mengambil keputusan hukum, dan masyarakat mengetahui dari keputusan tersebut.

Hakikatnya perlindungan hukum merupakan wujud dari negara memberikan jaminan terhadap korban bahwa haknya tidak dapat dikurangi, dipindahkan, atau bahkan dihilangkan oleh orang lain tanpa sebab. Praktiknya, perlindungan hukum di Indonesia meliputi beberapa contoh seperti Hak Asasi Manusia (HAM), perlindungan anak, perlindungan lingkungan, perlindungan hak privasi, perlindungan hukum bagi terdakwa, perlindungan diskriminasi dan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana ESKA yang menjadi fokus pada penelitian ini.

### **Kendala Dan Upaya Jaksa Penuntut Umum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban**

Relatif sedikit perhatian yang diberikan kepada korban dalam sistem peradilan pidana, karena peraturan di Indonesia masih didasarkan pada perlindungan terhadap pelaku kejahatan. Dari sudut pandang kriminologi, hukum pidana merupakan pertentangan antara korban, pelaku, dan masyarakat yang dirugikan. Definisi hukum acara pidana bersifat

---

<sup>12</sup> Honest D Molasy, Sheila Febrina. (2022). *Perdagangan Anak di Thailand*. Surabaya:Indonesia Emas Group, hlm 34.

<sup>13</sup> Gerald Turkel, dkk. (1995). *Law and Society Critical Approaches*. America:Universitas Of Delaware, hlm 105.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 17.

inovatif karena memadukan tujuan, fungsi, dan tugas dari sudut pandang teoritis.<sup>15</sup> Fungsi serta tujuan dari tindak pidana ini yaitu mencari kebenaran siapa pelaku yang melanggarnya. Setelah ditemukan bukti-bukti yang kuat, maka pelaku akan dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatannya.<sup>16</sup> Sebelum nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diperkenalkan, istilah “Wetboek van Criminalvordering” masih digunakan. Bahkan setelah Konvensi Nasional diratifikasi, ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Nasional secara komprehensif. KUHAP tidak hanya sekedar pedoman pelaksanaan prosedur, tetapi juga termasuk dalam pertimbangan KUHAP huruf c yang memberikan landasan cukup kuat yang berisi

*“Bahwa perkembangan hukum nasional di bidang hukum acara pidana akan membantu menjamin kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya serta meningkatkan pengembangan sikap aparat penegak hukum sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing. Mempertahankan perlindungan hukum, keadilan, dan harkat dan martabat manusia, ketertiban, dan keamanan hukum, guna mewujudkan supremasi hukum berdasarkan UUD 1945”.*

Erat hubungannya proses penuntutan pidana hingga persidangan sebagaimana diatur dalam KUHAP dapat ditegaskan dalam berbagai hal:

1. Berdasarkan Pasal 109 Ayat 1 KUHAP, apabila penyidik memulai penyidikan untuk menyelidiki suatu perkara yang termasuk tindak pidana, ia wajib memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 137 KUHAP, penuntut umum merujuk perkara seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya kepada pengadilan yang daerah hukumnya diadili. Isi Pasal 137 didasarkan pada pengembalian berkas dari jaksa kepada petugas penyidik.
3. Berdasarkan Pasal 138 ayat (2) KUHAP, penuntut umum dialihkan demi hukum untuk mengadili segala perbuatan yang tergolong tindak pidana. Oleh karena itu, Kejaksaan merupakan satu-satunya lembaga negara yang berwenang mengadili pidana.

Proses pidana diawali dengan proses penyidikan, penyidikan, penuntutan pendahuluan, penuntutan, dan penyidikan peradilan, dan diakhiri dengan putusan hakim, termasuk eksekusi, banding, dan pemidanaan. Berdasarkan dua putusan diatas, bahwa penyelesaian perkara tersebut melalui proses pra penuntutan hingga persidang di Pengadilan Negeri. Penyelesaian perkara tindak pidana dapat dilakukan secara litigasi dan non litigasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.<sup>17</sup> Banyak proses yang harus diikuti oleh pelaku tindak pidana ESKA, berawal dari penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik. Peran penyidik sangat penting dalam mencari bukti-bukti awal sebelum ditindaklanjuti pada proses pra penuntutan. Pihak penyidik membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) lalu diberikan kepada pihak kejaksaan. Tujuan dibuatnya SPDP guna JPU mengetahui bahwa perkara tersebut telah dilakukan penyelidikan. Selama proses penyelesaian perkara tersebut, bahwa Jaksa Penuntut umum (JPU) mengalami kendala-kendala. Kendala tersebut dalam fatal ketika tidak segera ditangani secara tepat dan cepat. Berikut beberapa kendala yang dihadapi oleh JPU :<sup>18</sup>

1. Berkas perkara tidak lengkap  
Proses pemeriksaan berawal dari pihak penyidik melakukan penyelidikan kepada terdakwa yang akan ditulis dalam SPDP. Hasil penyelidikan tersebut sebagai

---

<sup>15</sup>Andi Muhammad Sofyan, dkk. (2020). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta:Kencana, hlm 3.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm 4.

<sup>17</sup> Sugianto. (2018). *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, hlm 5.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Ibu Suwanti, S.H., M.H. selaku Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Desember 2023 di Kejaksaan Negeri Kota Surabaya

pedoman bagi JPU menindaklanjuti pada tahap pra penuntutan dan penuntutan. Oleh karena itu, penyidik memiliki peran sangat penting dalam proses awal pencarian bukti-bukti yang digunakan. Bukti didapatkan melalui proses penyelidikan terhadap korban, saksi, dan terdakwa. Bukti-bukti tersebut sangat membantu penyidik, Ketika proses-proses tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil maupun formil, maka penyidik memberikan berkas perkara tersebut kepada JPU. Namun menurut kacamata JPU, terdapat kekurangan dalam berkas perkara yang telah dilakukan penelitian oleh penyidik. Maka JPU berhak mengembalikan berkas perkara tersebut untuk dilengkapi dengan kurun waktu 14 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 138 ayat (2). Tidak lengkapnya berkas perkara terdapat pada Berita Acara Pendapat (BAP) sebab sangat penting dalam proses persidangan. Pengembalian berkas perkara tersebut memiliki tujuan untuk memperbaiki kekurangan sesuai petunjuk kejaksaan. Kelengkapan berkas sangat penting untuk menunjang persiapan surat dakwaan yang akan menjadi dasar persidangan di pengadilan negeri.

2. Saksi korban tidak hadir dalam persidangan

Upaya pembuktian dengan menggunakan cara membuktikan suatu tuntutan di pengadilan dalam suatu perkara pidana. Contohnya keterangan terdakwa, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat, petunjuk, dan lain-lain. Kehadiran korban tindak pidana ESKA sangat penting dalam proses persidangan, sebab hakim membutuhkan keterangan secara valid. Hakim juga akan mempertimbangkan pemidanaan pelaku hingga perlindungan bagi korban. Tetapi pada prakteknya, JPU sangat kesulitan dalam menghadirkan korban sebagai saksi dalam persidangan. Banyak faktor yang menyebabkan korban tidak hadir dalam persidang. Rasa trauma yang dialami korban menjadi salah satu kendala sebab korban ketakutan jika memberikan keterangan. Faktor-faktor tersebut dapat diminimalisir dengan cara JPU membuat strategi dengan cara melakukan interaksi dengan korban, keluarga korban khususnya orang tua korban. Maka JPU harus membangun rasa kekeluargaan agar dapat mengambil hati korban maupun keluarganya. Dengan cara tersebut diharapkan JPU dapat merayu korban agar dapat dihadirkan di persidangan dan korban harus dilindungi ketika sedang memberikan keterangan kepada majelis hakim.

Berdasarkan kendala-kendala yang penulis uraikan, maka dilakukan upaya untuk mengatasinya. Banyak upaya yang dapat dilakukan baik dari pihak penyidik, JPU, pekerja sosial agar korban mendapatkan perlakuan secara adil. Upaya yang dapat dilakukan jaksa antara lain aktif berkoordinasi dengan penyidik dan staf tim evaluasi terpadu. Koordinasi ini diharapkan menghasilkan temuan yang akurat, kepastian hukum, dan penafsiran pasal-pasal yang disangkakan sesuai Surat Perintah Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021. JPU juga harus bekerja sama dengan BAPAS untuk memastikan anak diperlakukan dan dilindungi dengan baik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

## **PENUTUP**

Berdasarkan dua studi kasus yang telah di analisis penulis, maka terdapat perbedaan pemberian hak bagi korban. Hak-hak yang tidak didapatkan oleh korban yaitu korban tidak mendapatkan bantuan fasilitas tempat tinggal, rehabilitasi, kompensasi, Pendidikan hingga proses diversifikasi. Proses diversifikasi tidak dilakukan kepada orang dewasa sebab proses ini khusus diberikan kepada anak. Proses diversifikasi ini diharapkan agar anak mendapatkan pemberian perlindungan dengan baik serta hak-hak anak diberikan secara penuh. Sebab anak belum cakap hukum dan belum mampu dalam menjaga dirinya sendiri. Solusi dari kedua putusan tersebut yaitu pemerintah harus memberikan dukungan hukum yang lebih kuat kepada para korban dan agar orang tua lebih mengutamakan kebahagiaan, keselamatan, dan kenyamanan anak. Solusi yang bisa dilakukan adalah jaksa harus mempunyai strategi dan emosi yang

baik dalam membangun hubungan dengan penyidik, orang tua korban dan pelaku, saksi, dan kuasa hukum lainnya. Tujuan dari Solusi-solusi tersebut agar korban mendapatkan perhatian, perlindungan yang lebih. Sebab pemerintah hanya mengutamakan pemberian pemidanaan, perlindungan, dan sanksi bagi pelaku.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- A Sheila Febrina, Honest D M. (2022). *Perdagangan Anak di Thailand*. Surabaya: Indonesia Emas Group.
- Abintoro Prakoso. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Amin R. (2021). *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia..* Sleman: Deepublish Publisher (Group Penerbitan, CV Budi Utama).
- Ariani, dkk. (2021). *Kekerasan dan Penelantaran Pada Anak*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Asra Rahmad Riadi. (2019). *Hukum Acara Pidana*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Dwi Yuwono I. (2021). *Penerapan Hukum Dalam Kasus Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: MediaPressindo Digital.
- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim J. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Harper E. (2021). *International Law and Standard Applicable in Natural Disaster Situation (Perlindungan Warga Sipil Dalam Situasi Bencana)*. Thailand: Grasindo.
- Ismail Z, dkk. (2021). *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak*. Bojonegoro: Madza Media.
- Kamal M. (2019). *Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*. Makassar: Social Politic Genius (SIGn).
- K Kordi, M Ghufron H. (2023). *Hak, Perlindungan, dan Persoalan Anak 50 Ulasan Lengkap Tentang Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Cahaya Harapan.
- Khaleed Badriyah. (2018). *Hak, Panduan Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Medpress Pressindo.
- Marzuki, Peter M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, Prenadamedia Group.
- Muhammad Sofyan Andi, dkk. (2020). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Naebklang Manida. (2006). *Tanya & Jawab Tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak*. Thailand: RESTU Printing-Indonesia.
- Novita Erdianti R. (2020). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Malang:UMMPress.
- Ramadhani Rizki. (2020). *Hukum Pidana Anak*. Jakarta: Get Press Indonesia.
- Rizqi RM. (2020). *Pengertian Perdagangan Orang (Human Trafficking)*. Bandung: Elibrary Unikom.

- Subagyo, P Joko. (2006). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugianto. (2018). *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Suyanto Bagong. (2019). *Sosiologi Anak*. Jakarta: Kencana.
- Suyanto H. (2019). *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatama Jawa.
- Turkel Gerald, dkk. (1995). *Law and Society Critical Approaches*. Amcerica: Universitas of Delaware.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Npmor 4235).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
- Undang-Udang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Bagi Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6537).
- Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15).
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-036/JA/09/2011 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1094).

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

- Abidin S. (2017). *Pemahaman Pekerja Seks Komersial Terhadap Konsep Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Lokalisasi Kandang Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom)*. Kediri: Tesis.
- Astuti Andayani T. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014*. Palembang: Tesis.
- Aziza Z. (2022). *Analisis Peran Pendamping Dalam Menangani Kekerasan Seksual Incest Pada Anak (Studi Pada Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung)*. Lampung: Skripsi.
- Devina Putri Maylita. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Korban Kekerasan Pada Masa Pandemi (Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kebumen)*. Semarang: Skripsi.
- Lagalung Muslimin. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Trafficking In Person)*. Semarang: Skripsi.
- Lisana Dewi S. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking) (Studi Pengadilan Negeri Medan)*. Medan: Skripsi.
- Mariastuti. (2017). *Gambaran Trikomoniasis Pada Pekerja Seks Komersial di Lokalisasi Sunan Kuning Semarang*. Semarang: Tesis.
- Puspa, P. P. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Studi atas Beberapa Kasus Dalam Eksploitasi Anak Yang Melibatkan Warga Negara Asing)*. Yogyakarta: Skripsi.
- Sylvana, E. A. (2023). *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pekerja Seks Komersial Dalam Tindak Pidana Human Trafficking (Studi Pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung)*. Lampung: Skripsi.
- Yunandi, P. *Metode Penelitian*. Purwokerto: Skripsi.

### Artikel Jurnal

- Arif, M. (2014). Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak (Studi Wilayah Kota Palu). 5(2), 1-8.
- Dewi Kimantri Laras. (2021). Kajian Yuridis Pasal 138 Ayat (12) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tentang Pengembalian Berkas Perkara Dari Penuntut Umum Kepada Penyidik, 9(1), 143-149.
- Fadilla, N. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, 5(2), 181-194.
- Ikhuanza, R. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Seks Komersial di Kota Pekanbaru, 2(2), 41-58.
- Kobandaha, M. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Islam, 23(8), 82-91.

- Laurensius, dkk. (2016). Penguatan Perlindungan Anak Dari Tindakan Human Trafficking di Daerah Perbatasan Indonesia, 4(1), 16-32.
- Lestari Tanjung A. (2021). Analisis Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara), 1(4), 1-13.
- Raidha Adudu, dkk. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia, 11(3), 1-13.

### Artikel Jurnal (DOI)

- Carolina, Benniharmoni H. (2022). Urgensi Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak di Indonesia Melalui Upaya Penal dan Non Penal. *Jurnal Ilmu Hukum dan Hurnamiora* 525-539. doi: <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i4.525-539>
- Cindy Widya K, S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Seksual (Legal Protection for Children as Victims of Sexsual Exploitation Crims). *Journal Law IPMHI* 62-72. doi: <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53747>
- Elvi Susanti Dewi. (2019). Pemidanaan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Studi Kasus Perkara Pidana No. 07/pid-sus-anak/2017/pn.pdg. *Jurnal Cendekia Hukum* 62-72. doi: <https://doi.org/10.33760/jch.v4j2.103>
- Lamtiur, C. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Anak-Anak di Samarinda. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 71-81. doi: <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i3.572>
- Laweloba, dkk. (2020). Studi Faktor - Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Jurnal Esensi Hukum*, 27-48. doi: <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>
- Lunbis Muhammad Y, dkk. (2022). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Lintas Negara (Studi Putusan Nomor 807/Pid.sus/PN Jkt Tim). *Journal Ilmiah Metada*, 1-16. doi: <https://doi.org/10.47652/metadata.v4i3.220>
- Nastya Rizky M, dkk. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial. *Media Juris* 196-213. doi: <https://doi.org/10.10.20473/mi.v2i2.13193>
- Putri, A. S, Nur R. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Diponegoro Law Journal* 1-10. doi: <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.14307>
- Romiyasi, dkk. (2023). Analisis Pelaksanaan Pengembalian Berkas Perkara Dari Penuntut Umum Kepada Penyidik Ditinjau Dari Pasal 138 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, Provinsi Riau). *Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 1239-1247. doi: <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i3.25074>
- Soraya, Binahayati R. (2020). Perlindungan Terhadap Anak Korban Trafficking. *Prossiding KS:RISET&PKM* 78-83. doi: <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13260>

Sugiarti Ida, Dies Puji Ramadhani. (2021) Prosedur dan Jenis Permintaan Visum et Repertum di Rumah Sakit Literature Review. *Journal Indonesian of Health Information Management* 109-114. doi: <https://doi.org/10.47007/inohim.v9i2.302>

Taqyuddin Akbar M. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Anak Berdasarkan pasal 68 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 67-85. doi: <https://doi.org/10.30996/DIH.V8I16.268>

### **Website**

Anam, S. 2023. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum, Legal Opinion. Diambil Oktober 14, 2023, Dari <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>

Medina Annisa Sari. 2023. Tindak Pidana, Pengertian, Unsur dan Jenisnya. Diambil September 27, 2023, Dari <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>

Wahyu D. 2021. Data Kasus Perlindungan Anak 2016 – 2020. Diambil September 15, 2023, Dari <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020>

Dokumen wawancara dengan Ibu Suwarti, S.H., M.H. selaku Jaksa Penuntut Umum Anak Mengenai Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak Di Kejaksaan Negeri Kota Surabaya dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2023 hingga 9 Desember 2023